

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 86 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia tanggal 17 Djuli 1963 No. 2131/F.1/'63 tentang usul penggantian anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S.;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul dari Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 156 dan 199 tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

- a. 1. Sdr. TJOO TIK TJOEN
2. Sdr. SINGGIH TIRTOSUDIRO
dari djabatannya masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai Komunis Indonesia;
- b. 1. Sdr. HUTOMO SUPARDAN
2. Sdr. SCEPENO HADIWIDJOJO
dari djabatannya masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Komunis Indonesia;
- c. 1. Nj. SUHARTI ALI MARKABAN
2. Nj. RUMAMAH
dari djabatannya masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Tani;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkan selama mendjalankan tugasnya.

KEDUA : Mengangkat :

- a. 1. Sdr. A. BARABAH - Pengusaha Nasional
2. Sdr. HANAPI - Anggota Presidium Nasional Sobat
masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai Komunis Indonesia;
- b. 1. Sdr. SURATNO - Anggota M.P.R.S.
2. Sdr. WIKANA - Anggota M.P.R.S.
masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Komunis Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. 1. Sdr. ALI MARKABAN - Anggota M.P.R.S.
 - 2. Sdr. PULUNG DJUMAEDI - Anggota M.P.R.S.
- masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Tani.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Para Wakil Perdana Menteri,
- 2. Para Menko Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Presidium Kabinet Kerdja,
- 5. Pimpinan M.P.R.S.,
- 6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 7. BAPENAS,
- 8. Sekretariat Negara.

PENTIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).